

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PERAN BAITUL MAL ACEH BESAR DALAM RANGKA  
MENSERTIFIKASIKAN TANAH WAKAF  
DI KABUPATEN ACEH BESAR**



**Disusun Oleh:**

**ALIEF SURYA ROBBI  
NIM: 041300751**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alief Surya Robbi  
Nim : 041300751  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017

Yang menyatakan



Alief Surya Robbi

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah  
Dengan judul:

**"PERAN BAITUL MAL ACEH BESAR DALAM RANGKA  
MENSERTIFIKASIKAN TANAH WAKAH  
DI KABUPATEN ACEH BESAR"**

Disusun oleh:

Alief Surya Robbi  
NIM:041300751

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah  
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Syahminan, S. Ag. M. Ag  
NIP: 1997005302000031002

Pembimbing II,



Intan Qurratul Aini, S. Ag. M. Si  
NIP: 197612172009122001


Mengetahui  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc. M. Ag  
NIP: 197103172008012007



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kitahingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Peran Baitul Mal Aceh Besar dalam Rangka Mensertifikasikan Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Besar”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
3. Dr.Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Marwiyati. SE.,MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Ketua Wakil Dekan-II Perbankan Syariah

7. Syahminan.S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Intan Qurratul Aini. S.Ag.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
10. Bapak Drh.Daniwaldi selaku Kepala Baitul Mal Aceh Besar, dan seluruh karyawan Baitul Mal Aceh Besar yang memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan kerja kerja lapangan.
11. Orang tua tercinta, ayahanda Saifon dan ibunda Dahlia. S.Pd yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendo'akan putranya tak henti-henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program D-III Perbankan Syari'ah.
12. Seluruh keluarga besar tercinta, nenek, oom, cecek, paman, bapak, ibuk, serta sepupu-Sepupu tersayang yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materil.
13. Sahabat tercinta Suwardi, Rahmad Fauzan, Rahmad Rizki, Albidri Amriadi, Eri Azharnur, Indra Djati, Hendra S, Kiki Bandin, Oki War, Ikhbal, yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 1, unit penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan serta seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2013, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan

semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 7 Januari 2017  
Penulis

Alief Surya Robbi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
ُ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* ( ) hidup

*TaMarbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* ( ) mati

*TaMarbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةَ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al- Mad natul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	3
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Prakti .....	4
<b>BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK</b>	
2.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Besar .....	6
2.1.1 Visi dan Misi Lembaga Baitul Mal.....	6
2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Besar .....	7
2.3 Kegiatan Baitul Mal Aceh Besar.....	11
2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh Besar.....	12
2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh Besar .....	13
<b>BAB TIGA HASIL KERJA PRAKTEK</b>	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	15
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	16
3.3 Teori yang Berkaitan.....	18
3.3.1 Pengertian Wakaf.....	19
3.3.2 Dasar Hukum Wakaf .....	19
3.3.3 Macam-Macam Wakaf.....	21
3.3.4 Rukun dan Syarat Wakaf .....	22
3.3.5 Jenis Harta Wakaf .....	22
3.3.6 Manfaat Tanah Wakaf.....	24
3.3.7 Tujuan Wakaf.....	26
3.3.8 Mekanisme Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.....	26
3.3.9 Kewajiban dan Wewenang Nadzhir.....	27
3.3.10 Tujuan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf.....	29
3.3.11 Keterkaitan Judul dengan Bidang Kajian Prodi.....	29
3.3.12 Kendala-kendala dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf.....	30

3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	31
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>35</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>	<b>36</b>
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTEK .....</b>	<b>38</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTEK .....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>40</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Alief Surya Robbi  
Nim : 041300751  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah  
Judul LKP : Peran Baitul Mal Aceh Besar dalam Rangka  
Mensertifikasikan Tanah Wakaf di Kabupaten  
Aceh Besar  
Tanggal Sidang : 16 Februari 2017  
Tebal LKP : 34 Halaman  
Pembimbing I : Syahminan. S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini. S.Ag.,M.Si

Penulis melakukan kerja praktik pada lembaga Baitul Mal Aceh Besar yang beralamat di jalan Panglima Polem, Jalin, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Lembaga Baitul Mal Aceh Besar merupakan salah satu lembaga yang memfasilitasi dalam hal sertifikasi tanah wakaf, dengan tujuan untuk menjaga keberadaan harta agama (tanah wakaf). Sertifikasi tanah wakaf adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari lembaga yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui syarat sertifikasi tanah wakaf di kabupaten Aceh Besar dan juga untuk mengetahui peran Baitul Mal Aceh Besar dalam mensertifikasikan tanah wakaf di kabupaten Aceh Besar. Pembuatan sertifikasi tanah wakaf ini akan melalui beberapa prosedur, salah satu prosedur yang digunakan yaitu dengan melakukan pencatata/pendataan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh Besar. Pihak Baitul Mal melakukan berbagai tahapan dan proses, tahapan dan proses ini dilakukan untuk menjaga keberadaan harta agama (tanah wakaf) dari perselisihan/perebutan harta agama dalam masyarakat serta untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum tentang keberadaan harta agama (tanah wakaf).

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena perwakafan pada masyarakat di Daerah Aceh khususnya pada wilayah Aceh Besar, bahwa tanah wakaf tidak memiliki kepastian hukum, baik data fisik maupun kepastian data secara yuridis. Kepastian data fisik dan data yuridis baru didapatkan apabila atas tanah tersebut dilakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, faktor pemicu konflik tanah wakaf di masyarakat, yaitu karena tidak didaftarkannya tanah wakaf melalui prosedur perwakafan secara hukum. Ahli waris *wakif* seringkali mempersoalkan tanda bukti baik secara otentik maupun di bawah tangan bahwa orang tua (pewaris atau *wakif*) benar-benar telah mewakafkan hak atas tanahnya kepada *nadzir* (pengelola dan penerima wakaf). Berbagai peraturan sudah jelas memberikan persyaratan dan pengaturan tentang prosedur perwakafan sampai dilakukannya pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>1</sup> Pada kenyataan di masyarakat, peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan baik, sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum atas perbuatan hukum wakif yang telah melakukan perwakafan tanah hak miliknya. Karena itu, permasalahan di atas perlu ditelusuri lebih jauh untuk meminimalisir berbagai konflik secara khusus di wilayah Aceh Besar.

Lembaga Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki kewenangan dalam mengatur harta wakaf. Lembaga Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006

mengembangkan zakat, waqaf, dan harta agama atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syaria Islam.

Terkait dengan tanah wakaf untuk daerah Aceh khususnya pada wilayah Aceh Besar, penulis melihat bahwa minimnya pemahaman tentang pengelolaan tanah wakaf dan pemahaman tentang tanah wakaf itu sendiri. Adanya pemahaman bahwa wakaf tidak boleh diganggu gugat, sehingga wakaf tidak boleh dijadikan aset produktif. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang bahwa tanah wakaf boleh disertifikasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Terkait dengan penyimpangan tanah wakaf belum ada sanksi hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan tindak hukum terhadap penyimpangan tanah wakaf.

Regulasi wakaf ini harus diperkuat, kemudian disertifikasi, dan harta benda wakaf harus dipercepat serta kualitas (pihak menerima harta wakaf) dan lembaga wakaf harus ditingkatkan. Perlu juga pemahaman kepada *muwakif* (pihak yang mewakafkan harta) bahwa harta benda yang telah mereka serahkan untuk diwakafkan itu sudah putus hubungan dengan mereka, sehingga tidak ada lagi pewakaf yang kemudian meminta kembali tanah wakafnya, atau mengatur penggunaan wakaf, kejadian ini sering terjadi pada tanah wakaf misalnya dikatakan hanya untuk dibangun masjid saja, namun pengelola tanah wakaf juga digunakan untuk membangun bangunan lain, datang pewakaf menggugat bahkan meminta kembali tanah yang diwakafkan, terkadang kejadian ini sering dilakukan oleh ahli waris muwakif.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu pengelolaan tanah wakaf harus lebih profesional perlu segera dilakukan, sehingga tanah wakaf bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas ekonomi umat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Peran Baitul Mal Aceh Besar dalam Rangka Mensertifikasikan Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Besar”**.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Basyiruddin, *Perwalian Harta Agama Baitul Mal Aceh Besar*, tanggal 28Desember 2016

## **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

1. Untuk mengetahui syarat sertifikasi tanah wakaf di Kab. Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui peran Baitul Mal Aceh Besar dalam mensertifikasikan tanah wakaf di Kabupaten Aceh Besar.

## **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktek**

Adapun kegunaan laporan kerja praktek yang dilakukan dalam penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

### **1. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di prodi Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya untuk lebih memahami tentang mensertifikasi tanah wakaf di Lembaga Baitul Mal khususnya pada daerah Aceh Besar.

### **2. Masyarakat**

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan pengetahuan positif bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mengenai sertifikasi tanah wakaf pada Baitul Mal Aceh, dan juga untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan keinginan masyarakat secara terencana serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah tentang sertifikasi tanah wakaf.

### **3. Instansi Tempat Kerja Praktik**

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak Baitul Mal untuk pengembangan produk dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.



#### 4. Penulis

Dengan kerja praktik ini penulis mampu memahami praktik yang ada dilapangan kerja, juga memperluas wawasan serta cakrawala berpikir bagi penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang pernah dipelajari dibangku kuliah dengan praktik secara langsung dilapangan selama mengikuti *on job training*.

#### 1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa jurusan D-III perbankan syariah yang akan melaksanakan kerja praktik, wajib mengikuti kegiatan *briefing* atau pembekalan mengenai tata karma dan peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup pekerjaan. Pembekalan mahasiswa ini bertujuan untuk bisa beradaptasi di lingkungan tempat kerja praktik dan supaya mahasiswa tidak melaksanakan yang melanggar aturan tidak baik bagi diri sendiri maupun pihak kampus.

Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pihak prodi, jangka waktu untuk mengikuti kegiatan kerja praktik di suatu instansi adalah satu setengah bulan atau 30 hari kerja. Sebelum penulis melakukan kerja praktik, terlebih dahulu penulis mencari sebuah lembaga keuangan yang bisa menerima mahasiswa untuk melaksanakan *job training*. Kemudian penulis mendaftarkan kepada pihak prodi yaitu dengan mengisi formulir yang telah disediakan guna untuk proses pembuatan surat permohonan kerja praktik. Setelah surat permohonan dan persyaratan yang lain seperti biodata diri, pas photo dan transkrip nilai sudah selesai, maka penulis mengantarkan berkas tersebut kepihak instansi tempat Kerja Praktik yaitu pada lembaga Baitul Mal Aceh Besar.

Sesudah ada pemanggilan dan keputusan dari pihak instansi tempat kerja praktik mengenai waktu kapan praktik dimulai, maka penulis sudah bisa menjalankan kerja praktik di instansi tersebut. Selama berlangsung kegiatan *job training* di lembaga Baitul Mal Aceh Besar, kegiatan yang penulis lakukan harus ditulis dalam sebuah buku laporan harian kerja praktik yang ditandatangani oleh pemberi nilai dari pihak instansi yaitu ketua bagian. Apabila *job training* sudah

selesai, maka laporan harian tersebut harus diserahkan kepada ketua prodi untuk di tandatangani.

Selama kegiatan *job training* berlangsung, penulis ditempatkan pada bagian umum dan perwalian Harta Agama Baitul Mal Aceh Besar. Penulis mengikuti praktik di lembaga Baitul Mal Aceh Besar yang dimulai pada tanggal 1 Maret 2016 sampai tanggal 15 April 2016, penulis harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, seperti masuk kantor tepat jam 08:00 WIB. Kemudian mengikuti apel pagi dan berakhir waktu kantor jam 16:45 WIB.

Job training telah selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab FEBI untuk mengajukan Judul LKP yaitu “Peran Baitul Aceh Besar dalam Rangka Mensertifikasikan Tanah Wakaf di Kabupaten Aceh Besar”. Kemudian penulis meminta data yang berhubungan dengan judul LKP kepada pihak instansi yaitu pada lembaga Baitul Mal Aceh Besar. Setelah *Job Training* selesai. Pihak lembaga Baitul Mal Aceh Besar memberikan penilaian terhadap penulis selama mengikuti praktik tersebut.

Laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke Ketua Lab FEBI untuk diperiksa dan koreksi agar lebih sesuai dengan prosedur penulisan laporan yang telah ditetapkan, kemudian penulis membawa laporan awal ke prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing. Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambat 15 hari setelah SK diterima oleh prodi. Waktu dan acara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTEK**

#### **2.1 Sejarah Baitul Mal**

Di Indonesia, sejarah terbentuknya Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban Harga Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Setelah berjalan selama dua tahun kemudian Badan Penertiban Harta Agama berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada tanggal 10 Februari 1993 Badan Harta Agama (BHA) berubah lagi namanya menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian pada tahun 2003 berubah lagi menjadi Badan Baitul Mal dengan keluarnya keputusan Gubernur No. 18/2003.<sup>1</sup>

Pasca Tsunami tahun 2004 dan MOU Helsinki tahun 2005 Aceh mengalami era transisi baik itu transisi hukum dan lain-lain, dimana Undang-Undang No. 18/2001 dicabut dan diganti UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Dalam Undang Undang tersebut Pasal 191 dan 192 mengatur Tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari Undang Undang tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, Kabupaten/Kota sampai Baitul Mal Gampong/Desa. Sedangkan Baitul Mal Aceh Besar Nomor 166 tahun 2005. Pada tanggal 08 Oktober 2005.

Selanjutnya, sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Maka sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas lembaga teknis daerah, Baitul Mal dijadikan sebagai salah satu lembaga di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.

##### **1.1.1 Visi dan Misi**

Adapun Visi dan Misi pada Lembaga Baitul Mal Aceh Besar sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> <http://baitulmal.acehprov.go.id>

Visi

“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim<sup>2</sup>

## **2.2 Struktur Organisasi pada Lembaga Baitul Mal Aceh Besar**

Pada sebuah lembaga baik itu instansi pemerintah maupun swasta struktur organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran produktifitas kerja, dan untuk memperjelas antara wewenang dan tanggung jawab. Adapun susunan organisasi dan tingkat jabatan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

### **1. Kepala**

Sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 tahun 2010 dalam Bab II Pasal 5: Badan Pelaksanaan Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar melalui Sekda. Sedangkan tentang tugas Kepala Baitul Mal dijelaskan pada peraturan Bupati Nomor 3 Bab III bagian kedua Pasal 9 yang menyatakan. Kepala Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta Agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatur pada pasal 10 dijelaskan fungsi Kepala Baitul Mal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta Agama
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
- f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama untuk membuat perencanaan tahunan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar kedudukannya dijelaskan pada Qanun Aceh Besar Bab IV pasal 10 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Baitul Mal dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas sekretariat dijelaskan juga pada pasal 20 bagian ketiga, Sekretariat Baitul Mal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga Baitul Mal. Dan pada pasal 21 dijelaskan tentang tujuan, fungsi dan kedudukan sekretariat Baitul Mal: untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, sekretariat Baitul Mal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program sekretariat Baitul Mal.
- b) Malaksanakan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal.
- c) Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
- d) Pengelolaan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Baitul Mal.
- e) Penyiapan penyelenggara persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Baitul Mal.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal.

### **3. Bendahara**

Bendahara dalam peraturan Bupati Aceh Besar bagian ketiga pasal 21 bertugas sebagai berikut:

- a. Bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara penyaluran.
- b. Bendahara penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bendahara penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bendahara penerimaan dan bendahara penyaluran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau lembaga lain atas nama pribadi.

#### **4. Kepala Urusan Pengumpulan**

Kepala urusan pengumpulan zakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mendata *muzakki* untuk dapat melakukan pemetaan potensi zakat dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- b. Memberikan informasi tentang kadar zakat yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal kepada *muzakki* untuk dibayar.
- c. Mengumpulkan/menerima zakat.
- d. Memberikan laporan keadaan penerimaan zakat serta kendala lapangan (jika ada) kepada kepala/pengurus.
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan kepada badan.

#### **5. Kepala Urusan Pendistribusian**

Kepala urusan pendistribusian pada pasal 16 menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pendataan *mustashik* sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Penetapan masing-masing porsi asnaf untuk penyaluran zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.
- c. Penyusunan program untuk pembinaan *mustashik*.
- d. Perencanaan penyaluran infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan.
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat, infaq dan harta agama lainnya serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

## 6. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP)

Unit pengelola zakat produktif dalam peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 tahun 2010 pasal 22 bertugas sebagai:

- a. UPZP mempunyai tugas melakukan pengelolaan zakat produktif yang telah dipisahkan untuk disalurkan kepada mustashik sesuai dengan keputusan Kepala Baitul Mal.
- b. UPZP dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal melalui Kepala Bagian Pendistribusian.<sup>3</sup>

### 2.3 Kegiatan Lembaga Baitul Mal Aceh Besar

Adapun kegiatan pada Lembaga Baitul Mal Aceh Besar mencakup sebagai berikut:

#### 2.3.1 Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* berdasarkan pemberitahuan *muzakki*. Baitul Mal dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang ada di bank berdasarkan permintaan *muzakki*.<sup>4</sup> Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan kegiatan usaha di Aceh Besar yang memenuhi syarat sebagai *muzakki* menunaikan zakat dan dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya, dan apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

#### 2.3.2 Pengelola Zakat

Pembayaran zakat pendapatan/jasa dilakukan melalui tempat *muzakki* bekerja. Semua penerima zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh Besar merupakan sumber PAD Aceh Besar yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar. PAD Aceh Besar disimpan dalam rekening tersendiri

---

<sup>3</sup> Wawancara Bagian Umum, tentang *struktur organisasi* Lembaga Baitul Mal periode April 2016

<sup>4</sup> Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal



Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Besar.

Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri dan hanya dapat di cairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Baitul Mal Aceh Besar sesuai dengan Asnaf masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Besar diatur dengan peraturan Bupati

### 2.3.3 Pendayagunaan Zakat

Zakat didayagunakan untuk *mustashik* baik yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. *Mustashik* zakat untuk produktif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak.
2. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh.
3. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periode setiap enam bulan.<sup>5</sup>

*Mustashik* zakat untuk konsumtif harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berusia lanjut (di atas 60 tahun).
- b. Dalam keadaan sakit/uzur.
- c. Tidak mempunyai saudara/anak/family langsung yang dapat membantu kehidupan sehari-hari.
- d. Tidak mempunyai rumah sendiri yang dinilai layak huni/menumpang pada orang lain dan tidak mendapat santunan dari pihak lain.

## 2.4 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh Besar

Berdirinya Baitul Mal Aceh Besar tentu tidak terlepas dari kinerja para staf/karyawan Baitul Mal Aceh Besar, dengan tujuan menjadikan Baitul Mal Aceh Besar sebagai lembaga pengelola zakat, harta waqaf, harta agama dan

---

<sup>5</sup> Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*

perwalian dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, pemberdayaan ekonomi umat dan pembarantasan tingkat kemiskinan di Aceh Besar.

**Tabel 2.1 Karakteristik karyawan berdasarkan pendidikan terakhir Karyawan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
1	SMA	6
2	D3	5
3	S1	9
<b>Total Karyawan</b>		<b>20</b>

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sekretariat Baitul Mal  
Kab. Aceh Besar kadaan 31 Juli 2015

**Tabel 2.2 Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	8
<b>Total</b>		<b>20</b>

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sekretariat Baitul Mal  
Kab. Aceh Besar kadaan 31 Juli 2015

## **2.5 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh Besar**

1. Baitul Mal Aceh Besar berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:
  - a. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten meliputi: BUMN dan Perusahaan swasta besar.

- b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari:
  - a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Besar
  - b) Pejabat/PNS/Karyawan lingkup pemerintah Aceh Besar
  - c) Pimpinan dan Anggota DPRK
  - d) Karyawan BUMN dan Perusahaan swasta besar pada tingkat Kabupaten Aceh Besar
  - e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat Kabupaten Aceh Besar.
- 2. Membentuk Baitul Mal Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kabupaten
- 3. Meminta laporan secara periodik setiap enam bulan dari Baitul Mal Gampong
- 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Gampong.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Lembaga Baitul Mal Aceh selama 45 hari, yaitu dimulai sejak Tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016. Jam kerjanya dimulai dari Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 17.00 WIB. Selama pelaksanaan kerja praktik di Baitul Mal Aceh tersebut, penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan dapat mengimplentasikan ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan/karyawati pada Baitul Mal Aceh.

Prosedur yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh adalah setiap peserta magang harus ikut serta dalam seluruh kegiatan yang ada pada Baitul Mal Aceh dari pertama mulai *briefing* yang dipimpin langsung oleh kepala Lembaga Baitul Mal Aceh dan membantu kegiatan harian karyawan Baitul Mal Aceh pada masing-masing bagian sampai dengan waktu jam kantor selesai. Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru secara langsung dilapangan.

Dalam melaksanakan kerja praktik penulis ditempatkan pada bidang umum. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di Baitul Mal Aceh selama 45 hari adalah sebagai berikut:

1. Membuat data absen pegawai Baitul Mal.
2. Membuat data fakir miskin dan fakir uzur.
3. Membuat data santri yang mendapat Beasiswa.
4. Mengisi buku tamu Baitul Mal.
5. Mengirim data Baitul Mal Aceh Besar ke Baitul Mal Pusat Banda Aceh.
6. Membantu petugas turun langsung ke lapangan untuk melihat rumah yang layak mendapat bantuan rumah.

### 3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada Lembaga Baitul Mal Aceh Besar , penulis ditempatkan pada bagian umum dan perwalian harta agama di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar. Pada bagian perwalian harta agama penulis mendalami kegiatan yang berkaitan dengan prosedur pendataan/pencatata dan kegiatan pengukuran harta agama (tanah wakaf) dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf tersebut

Adapun syarat pencatatan/pendataan pembuatan sertifikasi tanah wakaf di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar sebagai berikut:

1. Proposal
2. Permintaan Data Harta Wakaf ke Kantor Kementrian Agama yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf
3. Mengumpulkan data harta wakaf yang disampaikan Kantor Kementrian Agama
4. Ditindaklanjuti berkas dari kemenag untuk pendaftaran dan pengukuran ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar.
5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar mengatur jadwal pengukuran dengan mengikutsertakan unsur pendamping dari Kementrian Agama, *nadzhir* Dan Baitul Mal Aceh Besar.
6. Berkas Administrasi Pelaksanaan.
7. Dokumentasi hasil Pengukuran dan denah sket gambar pengukuran.
8. Berkas pengukuran dan denah gambar serta kelengkapan administrasi lainnya diverifikasi keakuratannya oleh petugas Badan Pertanahan Nasional.
9. Proses sertifikasi selanjutnya dilakukan oleh tim sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar.

Lembaga Baitul Mal Aceh Besar memiliki peran penting dalam mensertifikasikan tanah wakaf di daerah Aceh Besar, lembaga Baitul Mal juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya dalam proses mensertifikasikan

tanah wakaf, adapun peran Baitul Mal dalam mensertifikasikan tanah wakaf sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Baitul Mal berkerjasama dengan Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional peran baitul mal di sini membantu anggaran untuk pembuatan sertifikat, baitul mal juga melatih wakaf, dan mengundang wakaf untuk diberikan sosialisasi di hotel Permata Hati Lambaro.
2. Badan Pertanahan Nasional akan mengikutsertakan unsur pendamping dari Baitul Mal, Kementrian Agama dan *nadzhir* turun ke lapangan untuk mengukur luas tanah yang akan diwakafkan, tujuan baitul mal mensertifikasikan tanah wakaf atau membuat sertifikat yaitu untuk menjaga kepemilikan tanah wakaf tersebut supaya tanah wakaf tidak beralih kepemilikannya, menjaga agar tidak terjadi perselisihan/perebutan harta dalam masyarakat dan juga agar mendapatkan legalitas dan kepastian hukum tentang keberadaan Harta Agama (tanah wakaf) serta menciptakan kreatifitas yang inovatif untuk pengembangan potensi Harta Agama (tanah wakaf).
3. Baitul Mal juga berperan apabila ada tanah wakaf yang disengketakan baitul mal akan melapor pada Kantor Urusan Agama dan menyelesaikannya di Baitul Mal desa apabila tidak ada maka diselesaikan di kantor Keuchik, apabila tidak selesai setelah melakukan musyawarah maka akan diselesaikan di mahkamah syariah.
4. Baitul mal disini juga berperan dalam menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf yaitu hanya yang telah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau kantor Kementerian Agama Aceh Besar.

Adapun uraian mekanisme pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Khalid Wardana Bagian *Pengembangan Syariah* di Kantor Kementerian Agama pada tanggal 1 Desember 2016

<sup>2</sup> SOP Mekanisme Pelaksanaan Program dan Uraian Kegiatan Baitul Mal Aceh Besar

1. Baitul Mal Aceh Besar dalam urusan Harta Wakaf dapat bertindak Atas Nama:
  - a. Badan Pengurus Baitul Mal
  - b. Perorangan atau Badan
2. Kepala Baitul Mal Aceh Besar menerima proposal atau data Harta Wakaf dan mendisposisikan kepada Bidang PP untuk ditindaklanjuti
3. Bidang PP mempelajari kelayakan proposal untuk ditindaklanjuti
4. Bidang Pendistribusian menyerahkan proposal/data kepada Bidang Perwalian dan Harta Agama setelah dilakukan verifikasi oleh Bidang Pengawas
5. Bidang PP menerima hasil verifikasi Bidang Pengawas untuk ditindaklanjuti
6. Bidang PP Mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana kepada Bendahara Penyaluran
7. Bendahara Penyaluran mengajukan surat permintaan pencairan dana kepada Kepala Baitul Mal Aceh Besar
8. Setelah Mendapatkan Persetujuan Pencairan Dana mendapatkan persetujuan kepala Baitul Mal Aceh Besar, bendahara penyaluran menyerahkan dana infaq kepada Bidang Pendistribusian Pendayagunaan
9. Bidang PP mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk dana harta wakaf
10. Bidang PP menyerahkan dana Infaq secara langsung kepada Bidang Perwalian dan Harta Agama untuk melaksanakan kegiatan
11. Bidang Perwalian dan Harta Agama menyusun laporan pertanggung jawaban dan diserahkan ke Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

### **3.3 Teori Yang Berkaitan**

Sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq, sedekah dan juga wakaf, Lembaga Baitul Mal Aceh Besar memiliki kewenangan dalam mengatur harta wakaf. Selain itu, banyak harta wakaf menjadi sengketa atau permasalahan yang

disebabkan karna tidak adanya bukti tertulis atau dokumen yang sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

### 3.3.1 Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu, *waqaha-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti dalam kata dasar dari kata kerja. Secara etimologis kata wakaf yang menjadi kata bahasa Indonesia, kata kerja ini harus memerlukan kata kerja yang memerlukan objek dan ada juga yang tidak memerlukan objek.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzhir* (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariah Islam. Wakaf juga disebutkan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (*wakif*), dan bukan pula hak milik atau lembaga pengelola wakaf tapi menjadi milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3.3.2 Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu didalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat, seperti:<sup>5</sup>

Firman Allah dalam Surat Ali-Imran ayat 92:

---

<sup>3</sup> Abdul Halil, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, Cet.1, 2005). Hlm 6

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), hlm 23

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cet 3*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 103-104



لَنْ نَأْتِيَ الرَّحِيْقَ نُنْفِقُوْا مِمَّا نُحِبُّوْنَ وَمَا نُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ  
بِوَعْدِهِ عَلِيْمٌ

Artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(Ali Imran: 92)

Kemudian hadist tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ  
صَدَقَةٍ سَجَرِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

“jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdo‘a kepadanya.” (HR. Bukahri dan Muslim)

Indonesia memiliki berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku himpunan peraturan perundang undangan perwakafan tanah di terbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. UU No.5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok argaria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “perwakafan tanah milik diindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
2. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

---

<sup>6</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Edisi 1 Cet 2*, (Jakarta: Rajawali,1992), hlm 26-27

3. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mengenai hak milik atas tanah. Dikeluarkannya PP No. 8 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud pasal 21 ayat (2) UU PA yang berbunyi: “oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.

### 3.3.3 Macam-macam Wakaf

Menurut jumhur Ulama, wakaf terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf *Dzurri* (keluarga).

Disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati harta benda ini adalah orang tertentu saja.<sup>7</sup> Wakaf jenis ini kadang-kadang disebut juga wakaf *`alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.<sup>8</sup>

2. Wakaf *Khairi*.

Yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang hakiki yang pahalanya akan terus mengalir hingga wakif menunggal dunia dengan catatan benda wakaf ini masih dapat diambil manfaatnya.<sup>9</sup> Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Ed. Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 179

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hlm 14

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Ed. Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 178

bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.<sup>10</sup>

### 3.3.4 Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>11</sup> Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat yaitu:<sup>12</sup>

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf `alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf).
4. *Shigat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Syarat-syarat harta wakaf dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat<sup>13</sup>. Yaitu:

1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
2. Harta wakaf itu jelas bentuknya
3. Harta wakaf itu hak milik dari pada *wakif*
4. Harta wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada

### 3.3.5 Jenis Harta Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan atau mamfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hlm 16

<sup>11</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, Cet. 1 (Banda Aceh Arraniry Press, 2009), hlm 21-22.

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cet 2*, (Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2002), hlm 107-108

<sup>13</sup> Muhammad Abid Abdullah, *Al-Kabisi, Hukum Wakaf*. Cet 1, (Jakarta, lantera, 2004), hlm 143

diwakafkan oleh *wakif*. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>14</sup>

1. Wakaf benda tidak bergerak

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ataupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda yang tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Wakaf benda bergerak

Benda digolongkan bergerak karna sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karna ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi kepada benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karna pemakaiannya. Benda bergerak dapat dihabiskan kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan tidak dapat diwakafkan. Sedangkan benda bergerak yang dapat dihabiskan karna pemakaian yang dapat diwakafkan. Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf karna sifatnya adalah .

- a. Kapal tongkang, perahu, dan kapal feri
- b. Pesawat terbang
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- e. Logam dan batu mulia

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1, Cet2, Jakarta: Kencana, 2009 hlm 439-444

- f. Benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya memiliki mamfaat jangka panjang.

Adapun secara lebih rinci, pasal 16 ayat 3 undang-undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan oleh wakif yaitu sebagai berikut:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab

### **3.3.6 Manfaat Tanah Wakaf**

Al-Qur`an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-qur`an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.<sup>15</sup> Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.<sup>16</sup>

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu mencari nafkah dikarnakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karna sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagai mana para lelaki.

---

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 103

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 240

Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari amal perbuatan ditimbang.<sup>17</sup> Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara luas antara lain yang menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sedangkan di Indonesia kontribusi atau manfaat wakaf dalam bidang pendidikan sangatlah banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren seluruh nusantara dan berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain badan atau organisasi tersebut ada juga lembaga dan badan yang mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, seperti badan wakaf pondok modern Gontor Ponorogo, badan wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan badan wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujong Pandang. Ketiga lembaga tersebut sudah pasti menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam memberi kontribusinya di bidang pendidikan seperti pertukaran antara mahasiswa dengan mahasiswa asing, kerjasama antara kelembagaan yang bersifat peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain dengan

---

<sup>17</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, (terj. Erta Mahyuddin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim) Jilid II (Mustaqim: Jakarta, 2003), hlm 215

<sup>18</sup> Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 124

Universitas Terkemuka dibelahan dunia, seperti Australia, America, Jepang mapun Eropa.<sup>19</sup>

### **3.3.7 Tujuan Wakaf**

Adapun tujuan dari wakaf antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Terhadap Pewakaf
  - a. Wakaf akan membersihkan diri dan jiwa pewakaf dari sifat-sifat egoisme yang sesungguhnya akan merusak iman dan kepribadian mereka.
  - b. Wakaf juga akan membersihkan dan mensucikan harta kekayaan itu sendiri dari kemungkinan-kemungkinan perolehan yang bersifat syubhat (perkara yang masih samar hukumnya, apakah halal ataupun haram).
  - c. Wakaf juga merupakan manivestasi dari rasa syukur dan terima kasih atas limpah rahmat dan rezeki dari Allah SWT.
  - d. Membentuk pribadi yang berwatak luhur, berakhlak mulia, pemurah, mau menolong sesama dan selalu peduli terhadap problema sosial.
2. Terhadap masyarakat
  - a. Sistem wakaf menciptakan dan menjamin kestabilan sosial dalam masyarakat.
  - b. Menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi timbulnya berbagai penyakit masyarakat yang sangat berbahaya seperti pencurian, perampokan, korupsi dan sebagainya.

### **3.3.8 Mekanisme Pembuatan Akta Ikrar Wakaf**

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak dapat dilaksanakan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, hlm, 59, 63.

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1197), hlm46-49

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf
4. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, , dua orang saksi dan *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW
5. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
  - a. *Wakif*
  - b. *Nadzhir*
  - c. *Mauquf alaih*
  - d. Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah
  - e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

### **3.3.9 Kewajiban dan Wewenang Nadzhir**

Para ahli ushul fiqh mendefinisikan wajib dengan sesuatu yang dituntut syara` (Allah dan Rasulnya) untuk dilaksanakan mukallaf dengan tuntutan yang pasti. Adapula yang mendefinisikan sebagai sesuatu yang dituntut syara` (ruang lingkup syariat) untuk dilaksanakan dengan cara yang pasti dan mengikat, baik dari lafal tuntutan itu sendiri maupun dari indikator (petunjuk) lain berupa ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya.<sup>21</sup> *Nadzhir* sebagai orang yang mempunyai peran penting serta meningkatkan penghasilan dari benda wakaf tidak bisa dipisahkan dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tanpa melaksanakan tugas dan

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 45



kewajibannya akan berdampak tidak baik pada benda wakaf dan hasilnya bisa diprediksi akan jauh seperti yang diinginkan.

Oleh karena itu, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh nadzhir dijelaskan secara jelas dalam pasal 220 KHI, PP No. Pasal 13. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa *nadzhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Lebih lanjut pasal 220 Ayat (2) KHI mewajibkan kepada *nadzhir* agar membuat laporan dari hasil pengelolaan wakaf. Secara jelas pasal tersebut menyebutkan *nadzhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat dengan tebusan kepada majelis ulama kecamatan dan camat setempat.<sup>22</sup>

*Nadzhir* wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Fungsi dan peran *nadzhir* ialah untuk membantu, mengelola, mengawasi, melindungi harta wakaf dan hal-hal yang lain seperti mengademistrasikan aset wakaf dan melaporkan perkembangan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan dikelola oleh nadzhir tersebut, pada dasarnya setiap orang dapat menjadi nadzhir selama ia berhak melakukan tindakan hukum. Pengaturan dalam fiqih tradisional atau pendapat-pendapat para ahli hukum fiqih Islam yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih belum mengatur secara mendalam tentang persoalan wakaf oleh karena itu perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan khusus di Indonesia. Dalam kitab fiqih tradisional menganggap bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan melalui pelepasan hak tanpa imbalan materi dan tanpa kaitan administrasi, maka wakaf di Indonesia selain dari itu, dihubungkan juga dengan pendaftaran tanah dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hlm 261-266

Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>23</sup> Nadzhir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela keberadaannya dan pekerjaan lainnya.<sup>24</sup> Pada Baitul Mal tidak memiliki bagian khusus untuk *nadzhir* akan tetapi Baitul Mal terus melakukan sosialisasi dan melatih *nadzhir* tentang pemahaman dan tanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf sesuai dengan yang jelaskan diatas.<sup>25</sup>

### **3.3.10 Tujuan Pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf**

Adapun tujuan dari pembuatan sertifikasi tanah wakaf adalah sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Menjaga keberadaan harta agama (tanah wakaf) dari perselisihan/perebutan harta dalam masyarakat.
2. Untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum tentang keberadaan Harta Agama (tanah wakaf)
3. Menciptakan kreatifitas yang inovatif untuk pengembangan potensi Harta Agama (tanah wakaf).

### **3.3.11 Keterkaitan Judul dengan Bidang Kajian Prodi**

Adapun keterkaitan lembaga Baitul Mal adalah, Lembaga Baitul Mal merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan bagi hasil, menunmbuh kembangkan usaha mikro (kecil), dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satu program yang dikembangkan oleh Lembaga Baitul Mal adalah dengan pemberdayaan dan

---

<sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998) hlm 104

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 96

<sup>25</sup> Wawancara dengan Basyiruddin Bidang *Perwalian Harta Agama* Baitul Mal Aceh Besar, tanggal 16 Februari 2017

<sup>26</sup> SOP Tujuan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf di Lembaga Baitul Mal Aceh Besar

dengan prinsip bagi hasil antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Dengan ini dapat penulis simpulkan bahwa keterkaitan antara judul dengan bidang kajian prodi adalah sama-sama lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk menambahkan dana (modal) kepada usaha-usaha mikro dengan prinsip bagi hasil.

### **3.3.12 Kendala-kendala dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf**

Di Baitul Mal Aceh Besar sendiri kendala yaitu pada lokasi yang strategis kerana wilayah Aceh Besar sangat luas kemudian sulit di jangkau dan kurangnya pemahaman *wakif* dan *nadzhir* tentang sertifikasi tanah wakaf sedangkan untuk perlengkapan dan peralatan seperti kendaraan roda empat/dua, komputer,/laptop, printer, ATK dan kamera digital. Baitul mal telah mempunyai kelengkapan yang memadai<sup>27</sup>

Tanah wakaf mempunyai kepastian hukum yaitu mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh ketentuan PP No. 28/1977 serta peraturan pelaksanaanya, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan sebaliknya tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan PP No.28/1997, tidak mempunyai kepastian hukum. Sehingga terdapat data-data tanah wakaf dimiliki orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

Aceh Besar awal keengganan wakif dalam pembuatan sertifikat wakaf, dilingkungan internal biroklasi sendiri, khususnya BPN terdapat beberapa kendala. Kendala pertama adalah faktor pembiayaan administrasi proses sertifikasi wakaf yang belum memadai dari pihak pemerintah, khususnya departemen agama. Anggaran bantuan sertifikasi dari departemen agama

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Basyiruddin Bidang *Perwalian Harta Agama* Baitul Mal Aceh Besar, tanggal 16 Februari 2016

<sup>28</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Edisi 1 Cet 5*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 75-76

memang selalu diajukan, namun karena keterbatasan anggaran-anggaran, sehingga belum mendapat alokasi dana yang memadai.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama menjalani kerja praktik pada Lembaga Baitul Aceh Besar, penulis melihat kinerja Lembaga Baitul Mal dalam berbagai bidang terutama pada bidang umum dan perwalian harta agama, namun dalam pelaksanaan penulis mendapat sedikit hambatan pada bidang perwalian harta agama, masih banyak *nadzhir* yang belum paham tentang sertifikasi wakaf dan masih kurangnya sosialisasi tentang wakaf, jadi baitul mal terus berusaha melakukan sosialisasi kepada para *nadzhir*, baitul mal juga melakukan pencatatan/pendataan, dengan tujuan untuk mempermudah *wakif* bila terjadi pertikaian pada tanah yang diwakafkan oleh *wakif*, bila tanah wakaf ini sudah mendapatkan sertifikat dari baitul mal maka tanah wakaf tersebut tidak bisa diperoleh kembali atau dipermasalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab disebabkan tanah tersebut sudah menjadi hak umum dan dipergunakan oleh masyarakat banyak. Dalam pencatatan/pendataan sertifikasi ini harus melewati beberapa tahap atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga baitul mal kab. Aceh Besar. Oleh karena itu pencatatan/pendataan dan pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut sangatlah penting bagi masyarakat banyak, mengingat banyaknya terjadi permasalahan yang disebabkan karena tidak adanya bukti tentang tanah wakaf, maka pembuatan sertifikat tanah wakaf ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat banyak jika ada yang ingin mewakafkan tanahnya.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pencatatan/pendataan pada Lembaga Baitul Mal daerah Aceh Besar ini memiliki peran yang sangat penting dalam pendataan/pencatatan dan memberi anggaran untuk mensertifikasikan/membuat sertifikat tanah yang diwakafkan oleh wakif kepada pada Lembaga Baitul Mal. Pencatatan/pendataan pada Lembaga Baitul Mal secara khusus akan mewakili *wakif*, tujuan pembuatan sertifikat tanah wakaf ini adalah untuk menghindari perselesaian sengketa pada tanah yang sudah diwakafkan oleh *wakif* pada masa akan datang. Adapun prosedur atau tahapan dalam pendataan/pencatatan pada Lembaga Baitul Mal tersebut memiliki jaminan yang sangat tinggi untuk tidak terjadinya perselisihan nanti.

#### **1.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Lembaga Baitul Mal Aceh Besar diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan wakaf dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada *muwakif* dan *nadzhir* tentang perlunya sertifikasi tanah wakaf.
2. Lembaga Baitu Mal Aceh Besar diharapkan dapat menyelesaikan permohonan sertifikasi tanah wakaf secepat mungkin untuk dapat diproses pencatatan/pendataan sesuai dengan keinginan *muwakif*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halil, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, Cet.1, 2005.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, Cet. 1 Banda Aceh Arraniry Press, 2009.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Ed. Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 179
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Edisi 1 Cet 5*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004).
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Edisi 1 Cet 2*, Jakarta: Rajawali,1992.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, terj. Erta Mahyuddin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim Jilid II Mustaqqim: Jakarta, 2003.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1, Cet2, Jakarta: Kencana, 2009 hlm 439-444
- Departemen Agama, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1197.
- Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Diakses melalui <http://baitulmal.acehprov.go.id/sejarah-baitul-malAcehBesar> pada tanggal 7 November 2016
- Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cet 3*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cet 2*, Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta, : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, hlm, 59, 63.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Muhammad Abid Abdullah, *Al-Ksbisi, Hukum Wakaf*. Cet 1, Jakarta, lantera, 2004.
- Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
- Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
- SOP Mekanisme Pelaksanaan Program dan Uraian Kegiatan Baitul Mal Aceh Besar
- SOP Harta Agama pada Pencatatan/Pendataan pembuatan sertifikat tanah wakaf di Lembaga Baitul Aceh Besar
- Undang-undang Tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006.
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan.....	35
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan .....	36
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik.....	39
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup .....	40



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Alief Surya Robbi
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lambhuk/ 22 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng. Banda Aceh
  
8. Orang Tua/ Wali
  - a. Ayah : Saifon
  - b. Ibu : Dahlia. S.Pd
9. Alamat : Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng. Banda Aceh
  
10. Pendidikan
  - a. SD : MIN Lambhuk 2007
  - b. SMP : MTsS Oemar Diyan Tahun 2010
  - c. SMA : MAN Model Banda Aceh Tahun 2013
  - d. D-III : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Februari 2017  
Penulis,

**Alief Surya Robbi**  
NIM. 041300751